Nama ; sindy pratiwi

Nim ; 1810601007

KOPERASI SIMPAN PINJAM

Koperasi simpan pinjam merupakan suatu kegiatan usaha yang menampung dana dari anggotanya dan menyalurkannya atas dasar kebaikan. Koperasi simpan pinjam juga merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan dengan kegiatan usaha yang berupa menerima simpanan maupun pinjaman. Tujuan Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Subagyo (2014: 8) tujuan pendirian koperasi simpan pinjam atau pembentukan unit simpan pinjam pada koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi, yang pada akhir periode kerja pencapaian tujuan tersebut harus ditampilkan pada bentuk laporan promosi ekonomi anggota, oleh karena itu tujuan yang sudah dirumuskan harus dapat diterjemahkan ke dalam ukuran kuantitatif dan dapat diukur dengan satuan uang.

Dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 Pasal 19, dua kegiatan utama koperasi simpan pinjam yaitu menghimpun simpanan/tabungan berjangka koperasi serta memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, ataupun koperasi lainnya. Koperasi simpan pinjam dapat dikatakan sebagai wadah penyimpanan tabungan untuk anggotanya. Selain simpanan, koperasi simpan pinjam juga dapat memberikan pinjaman ke para angotanya yang sedang membutuhkan dana. Bunga pinjaman yang diberikan pun bersifat rendah dan terjangkau sehingga tidak akan memberatkan anggota koperasi itu sendiri. Hal ini sangat membantu masyarakat Indoesia dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian mereka dan mengubah taraf hidup masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan berkualitas. Koperasi simpan pinjam memiliki modal yang berasal dari 2 sumber yaitu modal yang diperoleh dari simpanan anggota koperasi, baik yang bersifat simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela atupun hibah. Sumber kedua diperoleh dari modal pinjaman kepada badan usaha atau koperasi lainnya. Koperasi simpan pinjam juga memiliki prinsip dalam menjalankan koperasi, diantaranya bersifat terbuka dan sukarela, mandiri dan demokratis, serta hasil rapat anggota merupakan keputusan tertinggi dalam koperasi. Hal ini sejalan dengan asas koperasi yang bersifat kekeluargaan.

Tujuan koperasi simpan pinjam yaitu membantu mensejahterakan perekonomian rakyat Indonesia dan memberikan kemudahan anggotanya dengan melakukan simpanan maupun pinjaman. Dengan adanya koperasi simpan pinjam, diharapkan memudahkan bagi masyarakat untuk menyimpan tabungan atupun memperoleh pinjaman. Dengan itu, secara tidak langsung akan membawa pengaruh positf terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Selain memiliki tujuan, koperasi simpan pinjam juga memiliki fungsi. Fungsi koperasi simpan pinjam yaitu memberikan prosedur yang mudah dan cepat dalam melakukan pinjaman. Selain itu, bunga yang ditawarkan juga relatif rendah. Untuk para anggota, fungsi koperasi simpan pinjam yang dapat dirasakan yaitu sebagai wadah penyimpanan modal yang aman, disiplin menabung untuk masa depan, simpanan bersifat sukarela dan tidak memaksa, dapat mengajukan pinjaman, dan masih banyak lagi.